

# PROSIDING\_SETALI\_PRANOWO\_2016.pdf

*by*

---

**Submission date:** 02-Nov-2017 09:23AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 872934890

**File name:** PROSIDING\_SETALI\_PRANOWO\_2016.pdf (1.34M)

**Word count:** 4076

**Character count:** 29881

# SEMINAR TAHUNAN LINGUISTIK

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
(SETALI)  
2016

**Tingkat Internasional**

**“ANALISIS BAHASA DARI SUDUT PANDANG  
LINGUISTIK FORENSIK”**



**PROGRAM STUDI LINGUISTIK SPS UPI**  
*bekerja sama dengan*  
**MASYARAKAT LINGUISTIK INDONESIA CABANG UPI**  
**FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA UPI**



**PROSIDING  
SEMINAR TAHUNAN LINGUISTIK  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
(SETALI 2016)**

**TINGKAT INTERNASIONAL**

*“Analisis Bahasa dari Sudut Pandang  
Linguistik Forensik”*

*Isola Resort Kampus UPI,  
1-2 Juni 2016*

<sup>1</sup> Diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik Sekolah Pascasarjana UPI  
bekerja sama dengan Masyarakat Linguistik Indonesia Cabang UPI dan  
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPI

**PROGRAM STUDI LINGUISTIK  
SEKOLAH PASCASARJANA UPI  
BANDUNG, 2016**

## KATA PENGANTAR

“Bahasa bisa dipakai untuk menyembunyikan pikiran”- sebuah pernyataan yang menarik untuk dikaji lebih jauh. Hal tersebut terutama dirasa sangat relevan dilakukan di dunia penegakan hukum. Dalam konteks ini kajian linguistik, khususnya *Linguistik Forensik*, berpotensi berkontribusi terhadap upaya pencarian dan pengungkapan informasi sah tentang suatu kasus pelanggaran hukum melalui serangkaian langkah sistematis analisis data bahasa (*corpus*) yang relevan. Diharapkan, dengan mengoptimalkan pengkajian berbagai moda yang ada, bahasa salah satunya, kualitas penegakan hukum meningkat dan keadilan bisa lebih terkawal untuk ditegakkan.

Saat ini ditemukan sejumlah fenomena menarik yang terjadi di dunia penegakan hukum, khususnya di Unit Reskrim di wilayah hukum Polda Jabar sekaitan dengan penyidikan tindak pidana berbarang bukti data kebahasaan seperti: (1) maraknya modus kejahatan dan tindak pidana baru yang berbarang bukti data kebahasaan dan (2) penyidik mengalami kesulitan ketika menyusun kasus posisi perkara pidana penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, dan pemalsuan sebab kriteria terpenuhinya unsur pidana ini, secara kebahasaan, tidak diatur dalam pasal 310, 311, dan 335 KUHAP serta Pasal 27 ayat 3 UU ITE sebagai sumber hukum yang mengatur tindak perkara pidana ini. Kondisi seperti itu menuntut pendekatan dan aplikasi ilmu pengetahuan modern (dalam hal ini linguistik forensik) yang secara aksiologis mampu menguraikan perkara pidana berbarang bukti data kebahasaan secara tuntas.

Untuk itu, Program Studi Linguistik SPs UPI bekerjasama dengan organisasi profesi Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI) dan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS) UPI kembali menggelar Seminar Tahunan Linguistik (SETALI) yang ke-4 dengan mengambil tema *Linguistik Forensik untuk Keadilan*. Kegiatan tersebut diarahkan untuk menyediakan ruang bagi para peminat kajian bahasa yang akan mendiseminasikan pemikiran dan temuan terkait dengan hasil penelitiannya.

Ada 3 kegiatan utama dalam acara SETALI kali ini: Pra-SETALI Senin dan Selasa, 30 - 31 Mei 2016, berbentuk *workshop* dengan tema *Analisis Bahasa dari Sudut Pandang Analisis Forensik*, SETALI Rabu dan Kamis, 01- 02 Juni 2016, dengan tema *Linguistik Forensik untuk Keadilan*, dan Pasca-SETALI Jumat, 03 Juni 2016, berbentuk *Public Lecture* untuk para peneliti, pengamat, pengajar, dan mahasiswa bahasa dengan tema *Towards Clearer Jury Instruction*. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, khususnya kepada Anda semua para peserta SETALI.

Tanpa dukungan, kehadiran dan partisipasi Anda dan izin Yang Mahakuasa, tidak akan ada SETALI. Akhirul kalam, selamat berdiskusi dan berbagi ilmu serta pengalaman.

Bumi Siliwangi, 27 Juni 2016  
Penanggung Jawab,

**Dr. Dadang Sudana, M.A.**

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>ANALISIS TEKS TANGGAPAN PENGGUNA INTERNET TERHADAP TEKS MEDIA SIBER YANG BERDAMPAK HUKUM (KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK BERBASIS SEMIOTIK-PRAGMATIK)</b> Aceng Ruhendi Saifullah .....	1
<b>AN ANALYSIS ON THE TRANSLATION STRATEGIES EMPLOYED IN THE ENGLISH SUBTITLES OF THAI'S MUSIC VIDEOS AND THEIR SEMANTIC ERRORS</b> Agni Kusti Kinasih .....	6
<b>IDEOLOGI DALAM PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN SOEHARTO 16 AGUSTUS 1971</b> Agus Purnomo Ahmad Putikadyanto, Abd. Syukur Ibrahim .....	12
<b>BENTUK INTERFERENSI STRUKTUR SINTAKSIS BAHASA MINANGKABAU TERHADAP BAHASA INDONESIA PADA WACANA KOMUNIKASI PERANTAU MINANGKABAU DI LABUANBAJO, KABUPATEN MANGGARAI BARAT</b> Ahmah Hamidi .....	17
<b>MENGUNGKAP PELANGGARAN ONGEN: ANALISIS ASOSIASI PORNOGRAFI DALAM WACANA AKUN <i>TWITTER</i> YULIANUS PAONGANAN (ONGEN)</b> Ali Kusno .....	22
<b>COMPARATIVE-HISTORICAL LINGUISTICS: RELATIONSHIP BETWEEN ENGLISH AND GERMAN USING LEXICOSTATISTIC AND SOUND CORRESPONDENCE APPROACH</b> Ana Purwitasari .....	27
<b>HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN LINGUISTIK DAN EFISIENSI BERBAHASA DENGAN KETERAMPILAN BERBAHASA PRODUKTIF MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA</b> Anggia Suci Pratiwi .....	31
<b>PEMBINGKAIAN BERITA PEMELESETAN <i>CAMPURRACUN</i> PADA MEDIA ONLINE <i>DETIK.COM</i> DAN <i>REPUBLIKA.CO.ID</i></b> Anna Kurniani, Aceng Ruhendi Saifullah .....	37
<b>KOMPARASI LINTAS LINGUISTIK POLA <i>WORD ORDER</i> DALAM SUBRUMPUN MELAYU-SUMBAWA</b> Ardi Mulyana Haryadi .....	40
<b>MENDETEKSI DAN SANKSI PLAGIAT DALAM PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH</b> Arono .....	43
<b>IHWAL LATAR BELAKANG SEBAGAI SALAH SATU SUDUT PANDANG PRIMER DALAM LINGUISTIK FORENSIK</b> Asisda Wahyu Asri Putradi .....	48
<b>STRATEGI PENCIPTAAN HUMOR PADA <i>MEME</i></b> Astri Dwi Floranti, Aceng Ruhendi Saifullah .....	52

<b>ANTARA PERINTAH TUHAN DAN KETAATAN HAMBA: WACANA PRAGMATIK NABI MUSA AS. VS BANI ISRAIL DALAM AL-QURAN</b> Nur Hizbullah.....	450
<b>FORENSIC LINGUISTS SHOULD BE HIRED IN THE LEGAL SYSTEM FOR THE SAKE OF THEIR ASSISTANCE IN INVESTIGATING INTO CRIMINAL CASES</b> Nur Inda Jazilah .....	455
<b>STRATEGI KOMUNIKASI GURU SAINS DALAM PEMBELAJARAN DI KELAS (SEBUAH KAJIAN TINDAK TUTUR DALAM PRAGMATIK)</b> Nurhasanah .....	461
<b>MEMBACA DONGENG KANCIL DARI PERSPEKTIF ANALISIS WACANA KRITIS</b> Nurhayati.....	467
<b>WHO ARE 'THEY'? AND WHO ARE 'US'? IN <i>WHY THEY HATE US</i> ISSUE: MEDIA-IDEOLOGICAL DISCOURSE ANALYSIS ON CNN'S <i>FAREED ZAKARIA GPS</i> PROGRAM</b> Nursamsani .....	473
<b>PENGARUH TEKNIK NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING (NLP) DALAM PROSES PEMBELAJARAN BAHASA ARAB BAGI MAHASISWA KELAS PEMULA</b> Nurtaqwa Amin.....	478
<b>REKONSTRUKSI PROTO BARITO TERHADAP BAHASA PASER DAN LAWANGAN DI KALIMANTAN TIMUR (KAJIAN LINGUISTIK DIAKRONIS)</b> Nurul Fazriani, Muhammad Zainuddin.....	484
<b>FRAME PEMBERITAAN SURAT KABAR NASIONAL TENTANG PELEDAKAN BOM DI JAKARTA 14 JANUARI 2016: <i>SUARA PEMBARUAN</i> VERSUS <i>REPUBLIKA</i></b> P. Ari Subagyo.....	488
<b>MENANGKAP MAKNA UNTUK MEMAHAMI MAKSUD BAHASA HUKUM</b> Pranowo .....	494
<b>INTERPRETASI KELAS SOSIAL PADA PENGGUSURAN KALIJODO: ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK</b> Puji Astuty Razak.....	499
<b>KEFATISAN BERBAHASA DALAM PERSPEKTIF LINGUISTIK EKOLOGI METAFORIS</b> R. Kunjana Rahardi, Yuliana Setyaningsih, Risha Purnama Dewi.....	505
<b>KEPALSUAN KOMUNIKASI NONVERBAL YANG TERCERMIN DALAM DRAMA <i>SUNAO NI NARENAKUTE</i> : KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK</b> Rani Wulansari Ariana, Nani Sunarni.....	511
<b>PRAANGGAPAN TUTURAN NARASUMBER DALAM WAWANCARA DI TELEVISI (ANALISIS PRAGMATIK DENGAN MENGGUNAKAN KASUS PENGGUSURAN KALIJODO DI KOMPASTV)</b> Ratna Juwitasari Emha, Aceng Ruhendi Saifullah .....	515
<b>REDUPLICATION DALAM TEMBANG MACAPAT BAHASA CIREBON</b> Ratna Prasasti Suminar .....	520

## Daftar Isi

<b>REALISASI METAFORA SEBAGAI SEBUAH MODUS BERBAHASA DALAM KOMUNIKASI POLITIK</b> Lukman Supriadi dan Aceng Ruhendi Saifullah.....	378
<b>KONSTRUKSI TERDAKWA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM WACANA PENGADILAN</b> Mahardhika Zifana.....	385
<b>ANALISIS DEIKSIS DALAM DONGENG HÄNSEL UND GRETEL KARYA BRUDER GRIMM (SUATU KAJIAN PRAGMATIK)</b> Mantasiah R. ....	390
<b>MENGUNGKAP <i>MENS REA</i> PENISTAAN LAMBANG NEGARA DALAM TUTURAN “<i>BEBEK NUNGGING</i>” ZASKIA GOTIK: ANALISIS WACANA PRAGMATIK</b> Moh. Ali Qorror Al-Khasy .....	394
<b>KONTEKS PERADILAN DALAM TEKS SASTRA (ANALISIS HUMOR SEMANTIK PADA PERADILAN KERAJAAN DALAM CERITA <i>ABU NAWAS</i>)</b> Muhammad Asyura, Muhammad Nasir Azami .....	400
<b>REDUPLIKASI DALAM BAHASA COL</b> Muhammad Yazir .....	406
<b>KEJUJURAN BAHASA DALAM SKANDAL <i>PANAMA PAPERS</i>: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK DALAM KORAN BERBAHASA ARAB – INGGRIS <i>AL-AHRAM</i> ON-LINE</b> Muhammad Yunus Anis .....	411
<b>BAHASA VERBAL KDRT (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA) SEBAGAI BUKTI TINDAK KRIMINAL</b> Nadrah.....	417
<b>TUTURAN KEADILAN DALAM DRAMA <i>KAREI NARU ICHIZOKU</i> DAN <i>ICHI LITERU NO NAMIDA</i> SEBAGAI REPRESENTASI IDENTITAS MASYARAKAT JEPANG</b> Nani Sunarni .....	422
<b>FIGURATIVE EXPRESSIONS IN THE SHORT STORY OF ‘<i>SEPOTONG TUBUH</i>’ AND THEIR TRANSLATION INTO ENGLISH</b> Ni Ketut Dewi Yulianti, Ida Bagus Putra Yadnya.....	428
<b>POSSESSIVE CONSTRUCTION IN UAB METO</b> Naniana N Benu.....	432
<b>MEMPERTIMBANGKAN TEORI TINDAK TUTUR UNTUK MENGAKOMODASI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA AKTA HIBAH TANAH</b> Natal P. Sitanggang .....	437
<b>CONVERTING OF MORAL VALUES IN THE TRANSLATION OF <i>DIMANAKAH IBUKU</i> INTO <i>WHERE IS MY MOTHER?</i></b> Ni Luh Putu Unix Sumartini .....	442
<b>AN ANALYSIS OF GRICEAN MAXIM, HUMOR TYPES AND CODE-MIXING ON SUNDANESE INTERNET MEMES</b> Nia Kurniawati.....	445

**MENANGKAP MAKNA UNTUK MEMAHAMI MAKSUD  
BAHASA HUKUM**

Pranowo

Dosen Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

E-mail: [prof.pranowo2@gmail.com](mailto:prof.pranowo2@gmail.com)

HP. 081392535720

**ABSTRAK**

Ketika undang-undang sudah diundangkan dan diumumkan melalui lembaran negara, setiap orang diasumsikan sudah memahami pemberlakuan undang-undang tersebut. Hal ini berarti, siapa pun orangnya, entah sudah membaca atau belum, jika melakukan pelanggaran atas undang-undang tersebut, mereka dapat dikenai hukum sesuai dengan bunyi pasal yang dilanggarnya.

Meskipun demikian, ketika seorang penegak hukum membaca undang-undang, peraturan, surat keputusan dan lain-lain, tidak boleh hanya menangkap makna (kebenaran struktural) tetapi harus mampu memahami maksud (jiwa dari pemakaian bahasa tersebut). Karena, ketika seseorang bertutur, kadang-kadang apa yang dikatakan dengan apa yang dimaksudkan dapat sama tetapi dapat pula berbeda. Hal demikian sering juga terjadi pada pemakaian bahasa hukum. Bunyi-bunyi pasal dalam bahasa hukum sudah disusun dan dirumuskan sedemikian rupa tetapi dalam penerapannya kadang-kadang masih memiliki celah dan memberi peluang untuk ditafsirkan berbeda dengan yang dimaksudkan karena perbedaan konteks.

Para pakar hukum yang sudah terbiasa dengan penerapan bahasa hukum atau sudah terbiasa melakukan pembelaan terhadap kasus hukumpun kadang-kadang masih salah tafsir atau sengaja mencari tafsiran lain untuk menemukan kebenaran hakiki secara yuridis. Hal demikian tentu tidak dapat disalahkan karena setiap orang berhak memberi tafsiran sesuai dengan kepentingannya.

Para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, atau petugas KPK, dll.) perlu memahami pemakaian bahasa hukum agar tidak sekedar paham kebenaran secara leksikal dan gramatikal tetapi juga paham maksud pemakaian secara kontekstual atas dasar teori pragmatik dan teori analisis wacana. Pemakaian bahasa yang hanya terfokus pada makna leksikal atau makna gramatikal sering terjebak pada kesalahan tafsir jika tidak memahami konteks ketika bahasa itu dihasilkan. Oleh karena itu, untuk menangkap makna agar dapat memahami maksud dalam bahasa hukum perlu dikaji melalui Analisis Wacana dan Pragmatik karena setiap bunyi pasal dalam bahasa hukum pada hakikatnya adalah tindak tutur.

**Kata kunci:** makna struktural, maksud, analisis wacana, pragmatik

**PENDAHULUAN**

Ada adagium yang mengatakan "lebih baik membebaskan orang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah". Tentu, pesan yang ingin disampaikan melalui adagium tersebut agar para praktisi hukum tidak salah dalam memaknai pasal-pasal dalam hukum yang dapat mengakibatkan keputusan pengadilan salah dan merugikan pencari keadilan. Adagium seperti itu muncul karena banyaknya pasal dalam bahasa hukum yang memiliki multitafsir.

Kebutuhan kepastian hukum masyarakat semakin mendesak karena itulah semakin banyak produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif. Begitu juga permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat juga semakin kompleks. Kasus hukum yang ingin ditegakkan oleh penegak hukum semakin bervariasi, sementara itu hak masyarakat juga harus dilindungi agar tidak terjadi malpraktik hukum.

Permasalahan hukum yang berkaitan dengan pencegahan dan penindakan bermula dari aturan yang dituangkan dalam produk hukum. Produk hukum diungkapkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, surat keputusan, atau dokumen-dokumen hukum lain yang diungkapkan menggunakan bahasa. Berkaitan dengan pengungkapan produk hukum menggunakan bahasa tidak sekedar agar dapat dipahami maknanya tetapi harus benar-benar mampu menyampaikan pesan yuridis kepada masyarakat.

Para penegak hukum memiliki tugas yang berkaitan dengan pelaksanaannya, yaitu pencegahan dan penindakan. Berkaitan dengan tugas itu, idealnya adalah selesai pada tugas pencegahan. Artinya, ketika hukum sudah dibuat dan diundangkan, seluruh masyarakat dan warga negara paham dapat menaatinya sehingga terjadi ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Namun, hal ini hampir mustahil karena banyaknya aspek kehidupan yang dijalani oleh masyarakat. Di satu sisi, ada warga

masyarakat yang belum melek hukum sehingga secara tidak sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum. Di sisi lain, orang-orang yang sudah melek hukum justru mencari celah dengan cara membuat tafsiran lain untuk melakukan pelanggaran hukum demi kepentingan pribadi.

Berkaitan dengan uraian di atas, makalah ini akan menganalisis beberapa pasal Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 berdasarkan teori Analisis Wacana dan teori Pragmatik. Kedua teori tersebut digunakan karena sama-sama mengkaji pemakaian bahasa baik secara tekstual maupun kontekstual (Yule, 2006; Brown, 1996). Kajian pemakaian bahasa secara tekstual yang dimaksud adalah kajian pemakaian bahasa dengan cara memahami makna atas dasar rangkaian kata yang membentuk kalimat. Sementara itu, kajian pemakaian bahasa secara kontekstual adalah kajian pemakaian bahasa untuk memahami maksud dengan mempertimbangkan hal-hal di luar bahasa tetapi memiliki peranan sangat besar dalam menentukan makna (Yule, 2006).

Makna yang dimaksud dalam makalah ini dibedakan menjadi dua, yaitu makna yang terdapat dalam rangkaian kata menjadi kalimat, dan makna yang ingin disampaikan oleh penutur atau penulis (= maksud) (Pranowo, 2015). Berkaitan dengan uraian di atas, permasalahan yang dibahas dalam makalah ini adalah *"bagaimanakah memahami makna bahasa hukum agar maksud yang ingin disampaikan bertafsir tunggal?"*. Permasalahan ini muncul karena praktik penegakan hukum sering bertafsir ganda sehingga merugikan masyarakat yang kurang paham hukum.

### KAJIAN TEORI

Bahasa hukum merupakan salah satu jenis ragam bahasa ilmiah dengan varian tertentu sesuai dengan ruang lingkup hukum. Sebagai salah satu ragam bahasa ilmiah, bahasa hukum memiliki ciri khas yang berbeda dengan ragam ilmiah bidang lain, seperti 1) penggunaan pilihan kata harus tepat agar tidak multitafsir, 2) penggunaan frasa harus tepat agar tidak multitafsir, 3) penggunaan kalimat harus baik, benar, dan santun, 4) penulisan harus mengikuti ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, dan 5) di samping itu, perumusan pasal dan ayat dalam undang-undang atau peraturan perundangan harus berdasarkan konteks yang menjadi latar belakang lahirnya pasal dan ayat tersebut (bandingkan dengan Junajah, 2013).

Kunci keberhasilan pembuatan bahasa hukum ditentukan oleh seorang perancang *"legal drafter"* (Ikhsan, M. Said, 2012). Dalam memilih dan menentukan kata dan susunan kalimat yang menghasilkan ungkapan yang tepat sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang (*legislator*), bahasa hukum tidak boleh menimbulkan multitafsir bagi subjek dan objek yang melaksanakan hukum. Namun, seorang *drafter* harus memahami perbedaan pengungkapan makna dan maksud melalui pasal atau ayat yang disusunnya.

Suatu kata atau rangkaian kata yang membentuk kesatuan makna disebut kalimat. Di satu sisi, makna suatu kalimat melekat pada unsur bahasa pembentuknya. Namun, harus disadari bahwa unsur-unsur bahasa yang hanya membentuk kalimat, sering tidak mampu mengungkapkan maksud. Makna yang terkandung di dalam kalimat sering sama dengan unsur bahasa yang membentuknya. Padahal, kadangkala makna yang terkandung di dalam kalimat bukan yang dimaksud oleh pemakainya.

Di sisi lain, pemakaian bahasa sering tidak dapat dipahami jika hanya menangkap makna yang terkandung di dalam unsur bahasa. Pemakaian bahasa sering ada yang maknanya berbeda dengan yang diinginkan oleh pemakainya. Misalnya, ketika seseorang mengatakan "Mengapa lampunya mati?" dapat ditafsirkan secara linguistik bahwa kalimat tersebut adalah kalimat pertanyaan. Namun, ketika dicek kembali kepada penuturnya, ternyata ucapan yang dikatakan oleh penutur tidak bermaksud menanyakan sebab matinya lampu tetapi perintah agar lampunya dinyalakan.

Tafsiran maksud seperti itu tidak menjadi objek kajian linguistik karena penentunya tidak terdapat di dalam unsur bahasa tetapi berada pada benak penutur sesuai dengan konteks. Konteks adalah segala situasi yang melatarbelakangi pemakaian bahasa tetapi berada di luar bahasa. Dengan kata lain, suatu tuturan mengandung makna dan maksud yang sama tetapi dapat juga makna tuturan berbeda dengan maksud penutur. Nah, ketika harus memahami tuturan tetapi tuturan yang dimaksudkan tidak sama dengan makna, bagi orang yang tidak memahami konteks akan kesulitan menangkap maksudnya.

Kajian bahasa yang melibatkan unsur di dalam bahasa dengan melibatkan unsur di luar bahasa tidak dikaji dalam linguistik tetapi dikaji dalam sosiolinguistik atau pragmatik. Meskipun kajian bahasa dengan melibatkan unsur di luar bahasa tetapi jika sebatas unsur sosial (konteks sosial) dikaji oleh sosiolinguistik. Misalnya, tuturan *"Kon wis mari, ah?"* (Sudah selesaikah, Anda?) (dialek Malang atau Tulung Agung) harus dipahami maknanya berdasarkan konteks masyarakat pemakainya. Tuturan seperti

itu jika dipahami oleh orang Yogyakarta atau Surakarta akan sangat berbeda maknanya dengan yang dimaksud oleh orang Malang.

Begitu juga tuturan "Sa pi main bola" bagi masyarakat Jawa atau Sumatra pasti akan terdengar aneh, mana mungkin "Sapi bisa main bola". Memang, penutur pun juga tidak ingin menyampaikan informasi bahwa "Sapi main bola" tetapi yang dimaksud oleh penutur adalah "Saya pergi main bola". Kata "saya" hanya diucapkan dengan "sa" dan "pergi" hanya diucapkan dengan "pi" sehingga orang yang tidak memahami konteks sosialnya orang Atambua - Belu yang suka menyingkat ucapan kata akan terasa aneh (Pranowo, 2015).

Pemahaman kalimat-kalimat dalam bahasa hukum kadang-kadang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Ada orang yang dengan mudah menangkap makna dalam kalimat-kalimat bahasa hukum, tetapi ada orang yang hanya menangkap sedikit dari apa yang diungkapkan. Bahkan, ada pula orang yang sama sekali tidak mampu menangkap isi kalimat bahasa hukum. Semua itu karena pemahaman terhadap konteks yang melatarbelakangi lahirnya hukum tersebut berbeda-beda (Pranowo, 2015).

## PEMBAHASAN

Meskipun bahasa hukum harus dapat dipahami oleh sesama penegak hukum maupun pencari keadilan, sebenarnya makna yang disampaikan itu berada dalam pikiran perancang hukum. Makna tidak dapat dipahami sekedar memahami simbol-simbol berupa rangkaian kata yang digunakan. Oleh karena itu, perancang harus melihat hal-hal dibalik kata-kata yang digunakan, dan juga harus mempertimbangkan kemampuan berkomunikasi masyarakat yang dijadikan sasaran pemakaiannya (konteks).

Makalah ini hanya membahas pemakaian bahasa dalam beberapa pasal dan ayat dari undang-undang Sisdiknas no 20 tahun 2003. Dalam undang-undang Sisdiknas ditemukan beberapa pasal dan ayat yang perlu mendapat perhatian. Perhatikan data di bawah ini.

- 1) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh *pendidikan khusus* (bab IV, pasal 5, ayat 2).
- 2) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh *pendidikan khusus* (bab IV, pasal 5, ayat 4).

Pemakaian frasa *pendidikan khusus* dalam kedua ayat di atas, apakah harus ditafsirkan sama ataukah harus ditafsirkan berbeda. Pemahaman secara semantik struktural kedua frasa tersebut harus ditafsirkan sama. Namun, si pembuat pasal pasti tidak bermaksud agar kedua frasa tersebut dipahami dengan makna yang sama. Kedua pasal tersebut lahir atas dasar dua konteks yang berbeda.

Konteksnya adalah bahwa pada mulanya, fokus pemikiran pendidikan adalah pada anak-anak normal. Namun, melihat banyaknya anak berkebutuhan khusus (dalam arti di bawah normal) tidak mungkin anak-anak ini menempuh pendidikan di sekolah anak normal, akhirnya lahir pasal baru dengan penambahan frasa "pendidikan khusus". Pendidikan khusus yang dimaksud adalah rancangan pendidikan yang sesuai dan dapat diterapkan untuk anak-anak di bawah normal.

Konteks yang berbeda muncul masalah pada anak-anak yang memiliki kecerdasan luar biasa. Anak-anak ini jika dimasukkan ke kelas anak normal juga akan menimbulkan masalah bagi anak normal lain. Oleh karena itu, anak yang memiliki kecerdasan luar biasa juga harus diakomodasi melalui "pendidikan khusus". Oleh karena itu, maksud pendidikan khusus pada dua ayat tersebut harus ditafsirkan berbeda.

Jika "pendidikan khusus" ditafsirkan sebagai lawan pendidikan umum, pemahaman makna "pendidikan khusus" tersebut sudah benar. Namun, bagaimana mungkin anak yang "memiliki potensi dan bakat istimewa" harus diberi pendidikan khusus seperti halnya "anak-anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial". Karena dalam pasal tersebut tidak dinyatakan aturan yang mengatur maksud "pendidikan khusus", pengertian "pendidikan khusus" menjadi multitafsir. Agar tidak salah tafsir, seharusnya frasa "pendidikan khusus" dibuat lebih jelas sesuai dengan ko-tekst yang mendahuluinya (Brown dan Yule, 1996). Jika bunyi ayat 2 dipertahankan seperti bunyi aslinya, ayat 4 akan lebih jelas jika frasa "pendidikan khusus" diganti dengan "pendidikan akselerasi" sehingga bunyi pasal kedua ayat tersebut menjadi:

- 3) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh *pendidikan khusus* (bab IV, pasal 5, ayat 2).
- 4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh *pendidikan akselerasi* (bab IV, pasal 5, ayat 4).

Pengertian pendidikan khusus bagi warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, dsb. tidak akan ditafsirkan sama dengan warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Demikian, pengertian "pendidikan khusus" tidak menimbulkan salah tafsir atas dasar konteksnya. Begitu juga, "pendidikan akselerasi" tidak akan dapat diikuti oleh warga negara berkebutuhan khusus di bawah anak normal.

itu jika dipahami oleh orang Yogyakarta atau Surakarta akan sangat berbeda maknanya dengan yang dimaksud oleh orang Malang.

Begitu juga tuturan “*Sa pi main bola*” bagi masyarakat Jawa atau Sumatra pasti akan terdengar aneh, mana mungkin “Sapi bisa main bola”. Memang, penutur pun juga tidak ingin menyampaikan informasi bahwa “Sapi main bola” tetapi yang dimaksud oleh penutur adalah “Saya pergi main bola”. Kata “saya” hanya diucapkan dengan “sa” dan “pergi” hanya diucapkan dengan “pi” sehingga orang yang tidak memahami konteks sosialnya orang Atambua – Belu yang suka menyingkat ucapan kata akan terasa aneh (Pranowo, 2015).

Pemahaman kalimat-kalimat dalam bahasa hukum kadang-kadang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Ada orang yang dengan mudah menangkap makna dalam kalimat-kalimat bahasa hukum, tetapi ada orang yang hanya menangkap sedikit dari apa yang diungkapkan. Bahkan, ada pula orang yang sama sekali tidak mampu menangkap isi kalimat bahasa hukum. Semua itu karena pemahaman terhadap konteks yang melatarbelakangi lahirnya hukum tersebut berbeda-beda (Pranowo, 2015).

## PEMBAHASAN

Meskipun bahasa hukum harus dapat dipahami oleh sesama penegak hukum maupun pencari keadilan, sebenarnya makna yang disampaikan itu berada dalam pikiran perancang hukum. Makna tidak dapat dipahami sekedar memahami simbol-simbol berupa rangkaian kata yang digunakan. Oleh karena itu, perancang harus melihat hal-hal dibalik kata-kata yang digunakan, dan juga harus mempertimbangkan kemampuan berkomunikasi masyarakat yang dijadikan sasaran pemakaiannya (konteks).

Makalah ini hanya membahas pemakaian bahasa dalam beberapa pasal dan ayat dari undang-undang Sisdiknas no 20 tahun 2003. Dalam undang-undang Sisdiknas ditemukan beberapa pasal dan ayat yang perlu mendapat perhatian. Perhatikan data di bawah ini.

- 1) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh *pendidikan khusus* (bab IV, pasal 5, ayat 2).
- 2) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh *pendidikan khusus* (bab IV, pasal 5, ayat 4).

Pemakaian frasa *pendidikan khusus* dalam kedua ayat di atas, apakah harus ditafsirkan sama ataukah harus ditafsirkan berbeda. Pemahaman secara semantik struktural kedua frasa tersebut harus ditafsirkan sama. Namun, si pembuat pasal pasti tidak bermaksud agar kedua frasa tersebut dipahami dengan makna yang sama. Kedua pasal tersebut lahir atas dasar dua konteks yang berbeda.

Konteksnya adalah bahwa pada mulanya, fokus pemikiran pendidikan adalah pada anak-anak normal. Namun, melihat banyaknya anak berkebutuhan khusus (dalam arti di bawah normal) tidak mungkin anak-anak ini menempuh pendidikan di sekolah anak normal, akhirnya lahir pasal baru dengan penambahan frasa “pendidikan khusus”. Pendidikan khusus yang dimaksud adalah rancangan pendidikan yang sesuai dan dapat diterapkan untuk anak-anak di bawah normal.

Konteks yang berbeda muncul masalah pada anak-anak yang memiliki kecerdasan luar biasa. Anak-anak ini jika dimasukkan ke kelas anak normal juga akan menimbulkan masalah bagi anak normal lain. Oleh karena itu, anak yang memiliki kecerdasan luar biasa juga harus diakomodasi melalui “pendidikan khusus”. Oleh karena itu, maksud pendidikan khusus pada dua ayat tersebut harus ditafsirkan berbeda.

Jika “pendidikan khusus” ditafsirkan sebagai lawan pendidikan umum, pemahaman makna “pendidikan khusus” tersebut sudah benar. Namun, bagaimana mungkin anak yang “memiliki potensi dan bakat istimewa” harus diberi pendidikan khusus seperti halnya “anak-anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial”. Karena dalam pasal tersebut tidak dinyatakan aturan yang mengatur maksud “pendidikan khusus”, pengertian “pendidikan khusus” menjadi multitafsir. Agar tidak salah tafsir, seharusnya frasa “pendidikan khusus” dibuat lebih jelas sesuai dengan konteks yang mendahuluinya (Brown dan Yule, 1996). Jika bunyi ayat 2 dipertahankan seperti bunyi aslinya, ayat 4 akan lebih jelas jika frasa “pendidikan khusus” diganti dengan “pendidikan akselerasi” sehingga bunyi pasal kedua ayat tersebut menjadi:

- 3) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh *pendidikan khusus* (bab IV, pasal 5, ayat 2).
- 4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh *pendidikan akselerasi* (bab IV, pasal 5, ayat 4).

Pengertian pendidikan khusus bagi warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, dsb. tidak akan ditafsirkan sama dengan warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dengan demikian, pengertian “pendidikan khusus” tidak menimbulkan salah tafsir atas dasar konteksnya. Begitu juga, “pendidikan akselerasi” tidak akan dapat diikuti oleh warga negara berkebutuhan khusus di bawah anak normal.

Permasalahan lain juga dapat diperhatikan pada pasal berikut.

- 5) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui *jarak jauh* (bab VI, pasal 13, ayat 2).
- 6) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan *pendidikan tinggi* (bab VI, pasal 14).

Pendidikan tinggi termasuk jenjang pendidikan formal. Namun dalam praktiknya, pendidikan jarak jauh untuk perguruan tinggi masih multitafsir. Apakah yang dimaksud "pendidikan jarak jauh" untuk pendidikan tinggi harus ditafsir sama seperti yang dilaksanakan oleh Universitas Terbuka, ataukah dapat pula ditafsir bahwa pendidikan tinggi lain juga boleh menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, dalam arti membuka "kelas jauh". Dalam praktiknya, pendidikan kelas jauh persis sama dengan pendidikan jarak jauh. Oleh karena itulah, sampai sekarang masih banyak perguruan tinggi yang membuka kelas jauh.

Permasalahan juga muncul pada ayat berikut:

- 7) Setiap warga negara yang berusia *tujuh* sampai dengan *lima belas* tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (bab IV, pasal 6, ayat 1).
- 8) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar" (bab VIII psl 34 ayat 1).

Tafsiran kata wajib pada ayat "setiap warga negara yang berusia *tujuh* sampai dengan *lima belas* tahun wajib mengikuti pendidikan dasar". Tafsiran maksud kata wajib mengandung implikasi bahwa dana pendidikan untuk anak usia 7 s.d. 15 tahun menjadi beban pemerintah. Namun, dalam praktiknya, pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh swasta, anak didik tetap harus membayar. Jika tafsiran itu benar, berarti warga negara yang menempuh pendidikan dasar di sekolah swasta dirugikan secara finansial.

Bunyi pasal 34 ayat 1) di atas sebenarnya sudah jelas maknanya. Namun, dalam praktiknya, informasi yang sampai pada masyarakat, usia anak wajib belajar adalah berusia 7 tahun. Padahal, anak usia 6 tahun sudah dapat mengikuti program wajib belajar. Lahinya pasal 34 ayat 2 tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa (1) di daerah perdesaan kadang-kadang jumlah anak yang berusia 7 tahun terlalu sedikit, (2) di perdesaan kadang-kadang tidak ada pendidikan TK, (3) anak usia 6 tahun secara kognitif sudah siap untuk belajar. Dengan tiga latar belakang seperti itu, anak usia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Bahkan, menurut pendapat saya, anak usia 6 tahun seharusnya sudah dapat dikategorikan "wajib" mengikuti pendidikan dasar.

- 9) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi (pasal 23 ayat 2).

Jika bunyi pasal tersebut benar-benar mengikat, tentunya tidak ada nama orang yang sudah meninggal dipergunakan untuk memberi nama jalan dengan sebutan profesor (nusalnya: Jl. Prof. Dr. Soepomo; Jl. Prof. Johannes). Namun, harus disadari bahwa penyebutan gelar tersebut dilatarbelakangi oleh suatu keinginan untuk memberi penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan kepada bangsa dan negara kepada almarhum yang memiliki gelar.

Lahinya suatu undang-undang beserta pasal dan ayatnya tidak dapat dilepaskan dari konteks (latar belakang) masyarakat yang membutuhkan. Undang-undang yang baik seharusnya visioner agar memiliki daya prediksi tinggi sehingga mampu menjawab tantangan masa depan suatu bangsa. Namun, kadang-kadang keadaan tidak mudah diprediksi sehingga undang-undang dibuat setelah peristiwa terjadi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas, beberapa pasal dalam Undang-undang Sisdiknas no 20 tahun 2003 dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penggunaan frasa dalam undang-undang sisdiknas masih ada yang multitafsir sehingga dapat membingungkan masyarakat.
2. Terdapat pasal yang sosialisasinya kepada masyarakat tidak tuntas sehingga pemahaman masyarakat terhadap hubungan pasal satu dengan pasal lain tidak komprehensif.
3. Terdapat pasal yang penerapannya tidak dikontrol secara baik sehingga terkesan ada pembiaran terhadap pelanggaran pasal.
4. Lahinya suatu pasal dalam undang-undang atau peraturan selalu berkaitan dengan konteks yang melatarbelakanginya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Brown, Gillian dan George Yule. 1996. *Analisis Wacana*. Jakarta: Gramedia.
- Ikhwan M. Said. 2012. "Kajian Semantik terhadap Hukum di Indonesia". *Jurnal Mimbar Hukum* volume 24, no 2.
- Junaiyah H. Matanggui. 2013. *Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Grasindo.
- Monica Amadea dan Rayini Dahesihsari. 2015. "Hambatan dalam Pengabdiosian E-learning pada Pengajar Perguruan Tinggi di Jabotabek". Artikel dalam *Widya Dharma Jurnal Kependidikan*. Vol. 28. No.1. Oktober 2015.
- Pranov<sup>2</sup>. 2015. "Tergantung pada Konteks" dalam prosiding *Seminar Nasional Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pengajarannya*. Yogyakarta: USD Press.
- Undang-undang Sisdiknas no 20 tahun 2003*.
- Yule, George. 2006. *Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

# PROSIDING\_SETALI\_PRANOWO\_2016.pdf

---

## ORIGINALITY REPORT

---

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

[repository.upi.edu](http://repository.upi.edu)

Internet Source

1%

2

[www.fightingcrane.com](http://www.fightingcrane.com)

Internet Source

<1%

3

[eprints.ums.ac.id](http://eprints.ums.ac.id)

Internet Source

<1%

---

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 5 words